



**P U T U S A N**

**Nomor: 065/Pdt.G/2013/PA.Mtk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perceraian karena talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh harian, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya tertanggal 01 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dalam Register perkara Nomor 065/Pdt.G/201/PA.Mtk dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 31 Desember 2000, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 855/55/I/2001, tanggal 25 Juni 2001;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah milik sendiri di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama: **ANAK I**, umur 7 1/2 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun, dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2002, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon punya sifat yang kurang baik, dan tidak jujur, dimana ia suka berbohong, ia suka mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Semua harta yang ada di tahun 2010 berupa uang, perhiasan emas, surat-surat tanah diambil/dibawa oleh Termohon semua, dan sampai saat ini Pemohon tidak tahu digunakan untuk apa semua harta tersebut oleh Termohon, jika ditanya Termohon bilang masih ada, tetapi tidak ada wujudnya sampai saat ini;
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya;
  - d. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
  - e. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal.2 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2013, karena saat itu Termohon berbohong pada Pemohon katanya mau menimbang timah di belakang rumah orang tuanya ternyata ia pergi ke kampung lain untuk mencari timah dan sejak peristiwa itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur/tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon/kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat dan pandangan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon agar mau memperbaiki serta membangun kembali rumah



tangga yang harmonis sebagaimana layak suami isteri, dan upaya perdamaian tersebut dilanjutkan pula dengan mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak dengan menunjuk Amiramza, SHI sebagai Mediator akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa masalah pernikahan, mendapatkan anak dua orang dan tempat tinggal setelah menikah semuanya benar;
- Bahwa benar sejak tahun 2002 rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti yang dikatakan Pemohon, penyebabnya tidak benar saya sering berbohong tapi kalau mengambil uang dan perhiasan 60 mata memang betul tapi itu sudah habis buat modal dagang, hal itu Termohon lakukan karena sakit hati dengan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain sampai hamil dan aborsi;
- Bahwa benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah, tapi itu hanya mengantar anak di TPA dan menjemputnya, dan kalau mengurus suami terkadang tidak karena kalau sedang keluar, tapi bukan tidak memperhatikan suami dan anak;
- Bahwa benar puncak keributan disebabkan Termohon melimbang timah dekat rumah orangtua Termohon, tapi sebetulnya yang menyebabkan keributan itu adalah pada orang Jawa yang ngontrak di rumah kami yang Pemohon tidak menyukainya;
- Bahwa selain masalah keributan diatas, yaitu Termohon dan anak-anak mau pulang jam 8 malam mencari kunci biasanya disimpan ditempat biasa tidak ada sedangkan Pemohon Pergi tidak ada dirumah;
- Bahwa Termohon menuntut untuk nafkah anak dua orang sebesar Rp 3.000.000,- sedangkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon merelakannya atau tidak diminta Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh sampai hamil dan aborsi, yang benar perempuan itu hamil dengan anak buahnya lalu mau minjam uang sama Pemohon 3 juta rupiah mau menggugurkan Pemohon tidak mengasih uang tersebut akhir diurut oleh saudara Termohon akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Termohon tidak jujur dan selalu berbohong, sehingga pemohon pernah mentalak Termohon, kemudian balik kumpul kembali karena Termohon minta maaf ingin kumpul lagi sama Pemohon;
- Bahwa kalau terjadi ribut Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan baru pulang kerumah;
- Bahwa melimbang timah bukan ditempat dekat dengan orang tuanya, tapi di Desa lain, yang jadi keberatan Pemohon karena disitu ada cowok selingkuhan Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon untuk nafkah dua orang anak, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp 500.000,-
- Bahwa Pemohon meminta agar pengasuhan anak dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam duplik tetap pada jawabannya dan menanggapi tentang kesanggupan Pemohon terhadap nafkah dua orang anak dengan meminta sebesar Rp 1500.000,- dan pengasuhan anak tetap pada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon mengajukan rereplik tentang tuntutan Termohon nafkah dua orang anak yaitu hanya menyanggupi sebesar Rp 700.000,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Potokopi Akta Nikah Nomor: 855/55/I/2001 An. **PEMOHON** dan **TERMOHON** diberimaterai cukup serta telah dinasegelen pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** tanggal 25 Juni 2001, disebut (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Pemohon maupun Termohon menyatakan benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

Saksi Pemohon, nama **SAKSI PEMOHON** dengan dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon serta mengetahui antara Pemohon dan Termohon suami isteri dan saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan telah mendapatkan anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah Termohon sering tidak jujur sama Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan Pemohon sering masak sendiri dan Termohon sering mengelimbang timah di desa lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada berupaya mendamaikan agar Pemohon dan Termohon berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon karena sekarang Pemohon tidak ada pekerjaan kecuali rumah kontrakan dan tidak tahu hasilnya perbulan;

Saksi Termohon, nama **SAKSI TERMOHON**, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan mengetahui antara Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan setelah mereka tinggal di rumah sendiri dekat orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon saksi banyak tidak tahu persis, tapi sejak mereka tinggal di rumah sendiri sudah mulai goyah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.6 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak terbuka dengan keuangan Termohon tidak pernah memegang uang sehingga Termohon bekerja ngelimbang timah, dan Pemohon cemburu dengan orang yang mengontrak rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon bila bertengkar, Termohon sudah 3 kali pulang ketempat saksi;
- Bahwa setiap Termohon pulang yang pertama dijemput Pemohon, yang kedua Termohon pulang sendiri, sedangkan yang terakhir berpisah sampai tidak kumpul lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon kumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang semuanya telah memuat hal-hal dalam persidangan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan dan bukti (P) dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang kedua belah pihak belum bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat dan pandangan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon dan upaya tersebut dilanjutkan melalui mediasi agar krisis rumah tangganya dapat diselesaikan dan dapat rukun kembali dengan

Hal.7 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 dan 7 PerMA No. 01 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mau menceraikan Termohon karena sejak Januari 2002 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur suka ngambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan serta tanpa izin Pemohon dan kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anak. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2013 terjadi pertengkaran memuncak dimana Termohon berbohong pada Pemohon katanya mau menimbang timah dibelakang rumah orang tuanya ternyata Termohon pergi ke kampung lain mencari timah, dan dari peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya. Alasan mana dibenarkan menurut hukum sebagai alasan perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban maupun dalam dupliknya telah membenarkan bahwa rumah tangganya selalu tidak harmonis karena selalu bertengkar namun penyebabnya tidak benar Termohon selalu bohong tapi kalau mengambil uang dan perhiasan sebanyak 60 mata memang betul dan semua itu telah habis dibuat modal berdagang karena hal itu Termohon lakukan karena sakit hati dengan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain sampai hamil dan aborsi. Dan benar Termohon sering pergi keluar rumah tapi itu mengantar anak, dan bukannya Termohon tidak mengurus atau memperhatikan suami dan anak kecuali kalau sedang keluar rumah. Dan benar puncak pertengkaran ketika Termohon melimbang timah tapi sebetulnya pokok keributan dari orang jawa yang mengontrak rumah yang Pemohon tidak menyukainya. Kemudian atas jawaban Termohon maupun dupliknya, Pemohon dalam repliknya menyangkut tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya membantah dan tetap sebagaimana permohonannya dengan menambahkan penjelasannya bahwa bukannya Pemohon yang menghamili perempuan lain itu tapi adalah

Hal.8 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak buahnya, Termohon suka keluar meninggalkan rumah apabila terjadi ribut dan Termohon bukan melimbang dekat rumah orang tuanya tapi di desa lain karena disitu ada cowoknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Termohon telah membenarkan bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal. Kemudian atas pengakuan Termohon tersebut telah diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan ketidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan bahkan diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang bahwa meskipun dari penyebab pertengkaran tersebut sebagian tidak sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut siapa-siapa penyebab dari pertengkaran tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak mau mempertahankan rumah tangganya, kemudian atas pengakuan Termohon tersebut telah diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta :

- a. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran atau telah pecah dalam rumah tangga;
- b. Bahwa kedua belah pihak sudah saling tidak mencintai karena telah terjadi diskomunikasi diantara Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bersatu, sehingga untuk membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pecah, Pemohon yang menunjukkan sikapnya keras mau bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga menyatakan sudah tidak mau mempertahankan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya kemudian Termohon juga telah membenarkan alasan permohonan Pemohon, maka Majelis perlu mengemukakan maksud firman Allah dan Doktrin Hukum Islam :

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 227 ;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

maksudnya : Dan apabila kamu (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui.

2. Al-Bajuri Juz III hal 334

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد ذلك رجوعه

Maksudnya : Apabila seorang (Termohon) telah membenarkan permohonan yang dituduhkan terhadap dirinya, maka hakim dapat memutuskan perkara itu berdasarkan pengakuannya, dan pengakuan tersebut tidak dapat di cabut kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan 311 RBg cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon konpensi atau Pemohon Rekonpensi yang menuntut tentang nafkah untuk dua orang anak pemohon dan Termohon yang sekarang dipelihara oleh Termohon kepada Pemohon konpensi atau Termohon rekonpensi yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon konpensi. Tuntutan mana dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian terhadap tuntutan tersebut dipersidangan Termohon menuntut untuk nafkah dua orang anak tersebut Rp 1.500.000,- sedangkan untuk nafkah iddah dan mut'ah Termohon merelakannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konpensi tersebut, Pemohon konpensi dalam repliknya mau Re repliknya menyatakan bahwa ia keberatan dan tidak sanggup membayar sebesar yang dituntut oleh Termohon konpensi, dan Pemohon konpensi hanya sanggup sebesar Rp 700.000,-. Dan karena kesanggupan Pemohon konpensi dengan tuntutan Termohon konpensi tidak ada kesepakatan besarnya tuntutan Termohon konpensi tentang nafkah dua orang anak, maka dalam hal ini Majelis

Hal.10 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan setelah memperhatikan kemampuan dan kelayakan Pemohon konpensi, untuk tuntutan nafkah dua orang tersebut sebesar Rp 800.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri serta menghukum kepada Pemohon konpensi atau Termohon rekompensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar yang telah ditetapkan diatas setelah terjadinya perceraian antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian karena talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok ;

### DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Drs. Asmuni, MH sebagai Ketua Majelis, Thamrin, SAg. dan Rijlan Hasanuddin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal.11 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi para hakim Anggota dan Dra. Yuhartini, SH.  
sebagai panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. ASMUNI. MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**THAMRIN, SAg.**

**RIJLAN HASANUDDIN, Lc.**

Panitera,

**Dra. YUHARTINI, SH.**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 460.000,-
4. Biaya Materi	: Rp 6.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-

**Jumlah** : Rp 551.000,-

Hal.12 dari duabelas halaman putusan perkara No.065/Pdt.G/2013/PA.Mtk